

# IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 188 TAHUN 2016 TENTANG TEMPAT PARKIR UMUM YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH DI JALAN PINTU KECIL JAKARTA BARAT

Oleh: **Sifa Fauziah** ()

**Evi Statispi**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Jakarta 15419, Indonesia  
fzhsifa01@gmail.com<sup>1</sup> dan evi.satispi@umj.ac.id<sup>2</sup>

## **Abstract**

The purpose of this study is to know and analyze the relation of the implementation of electronic parking. The indicators which used in this research are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research use the qualitative descriptive method with data collection based on interview, observation, and documentation. The results of this research are: Communication, in this case related to the socialization that conducted by the policy implementer to the society, based on the research result of the lacking understanding of the society related to the electronic parking policy, so that the society still use the method of payment using cash. Resources, in the implementation of electronic human resources parking policy (HR) is already well enough even there are parking officers who do not fulfill the task appropriate with the applicable standard operating procedures (SOP).

Disposition, the attitude of the implementer in this parking management unit is well enough, as well as providing incentives

to the parking officers in accordance with the provisions of employment. Bureaucratic Structure, in this case the coordination that conducted by the Parking Management Unit is well enough even there are still some staff or caretakers who do not understand well about the applicable standard operating procedures (SOP) and the regulations applicable in policy implementation. Furthermore, in the implementation of policy on Pintu Kecil Street West Jakarta, the parking management unit acts as an operator is because the Parking Management Unit does not cooperate to the third parties in the implementation of electronic parking policy on Pintu Kecil Street, West Jakarta.

**Keywords : The Implementation of Electronic Parking Policy**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah

Daerah di Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat. Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu : Komunikasi, dalam hal ini terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh implementator kebijakan kepada masyarakat, berdasarkan hasil penelitian kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan elektronik parkir sehingga masyarakat masih menggunakan metode pembayaran menggunakan uang tunai. Sumber daya, dalam implementasi kebijakan elektronik parkir sumber daya manusia (SDM) sudah cukup baik, namun terdapat juru parkir yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Disposisi, sikap implementator dalam hal ini unit pengelola perpustakaan sudah cukup baik, serta pemberian insentif kepada juru parkir sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan. Struktur Birokrasi, dalam hal ini koordinasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Perpustakaan sudah cukup baik, namun masih terdapat staff atau juru parkir yang tidak memahami dengan baik standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta peraturan yang berlaku dalam implementasi kebijakan, selain itu dalam implementasi kebijakan di Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat Unit Pengelola Perpustakaan berperan sebagai operator, hal ini di karenakan Unit Pengelola Perpustakaan tidak melakukan kerjasama kepada pihak ketiga dalam implementasi kebijakan elektronik parkir di Jl. Pintu Kecil, Jakarta Barat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Elektronik Parkir

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa kota besar seperti

Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta dan sebagainya. Permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia salah satunya adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas merupakan dampak akibat badan jalan semakin menyempit baik karena adanya perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur, dan parkir yang menggunakan badan jalan. Permasalahan hingga saat ini masih dihadapi oleh kota DKI Jakarta.

Jakarta merupakan ibu kota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki luas 662,33 km, dengan jumlah penduduk mencapai 10,177,315 jiwa (<https://jakarta.bps.go.id>). Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini dirumuskan bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam penetapan lokasi-lokasi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasi kebijakan elektronik parkir Unit Pengelola Perpustakaan memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penetapan tempat parkir umum dan teknis pelaksanaannya. Dalam penetapan lokasi-lokasi parkir yang dikelola oleh Unit Pengelola Perpustakaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta yaitu dengan menyediakan mesin-mesin terminal parkir beserta dengan petugas atau juru parkir yang dapat membantu masyarakat dalam penggunaan mesin terminal parkir tersebut. Implementasi kebijakan elektronik parkir di Jl. Pintu Kecil terdapat beberapa masalah-masalah yaitu mesin meter parkir yang tidak dilengkapi dengan

CCTV, masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai, sehingga mesin-mesin terminal parkir tersebut tidak digunakan secara maksimal. Tidak tersedianya papan pemberitahuan mengenai penggunaan mesin meter parkir. Petugas atau juru parkir yang telah direkrut oleh Unit Pengelola Perparkiran dibawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pencatatan setiap kali pengendara melakukan parkir.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu : “Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Di Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat? “.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Di Jl. Pintu Kecil, Jakarta Barat. Dalam hal ini adalah elektronik parkir.

### **Manfaat Penelitian**

Dari segi teoritis penelitian diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang kebijakan publik terutama pada implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur sosial, pada penerapannya di lapangan. Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai masukan kepada dinas perhubungan DKI Jakarta khususnya dalam Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang

Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.

### **Kerangka Teori Pengertian Kebijakan**

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. (Edwards III & Sharkansky, 1978). Menurut William N Dunn, Kebijakan publik didefinisikan juga sebagai pola tergantung yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. (Dunn, 2000:52).

### **Indikator Komunikasi**

Menurut Edward III (Widodo, 2011:97), Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami.

### **Indikator Sumber Daya**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

- a. Sumber Daya Manusia (Staff).
- b. Anggaran.

- c. Fasilitas.
- d. Informasi dan Wewenang.

### **Indikator Disposisi**

Menurut Edward III, disposisi adalah kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### **Indikator Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III, Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek *pertama* adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek *kedua* adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sebab penelitian ini berusaha menggambarkan, mengungkapkan, dan mengklasifikasikan data tentang Implementasi Kebijakan E-Parkir pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu

prosedur atau cara pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dalam menyelidiki kebenaran dari suatu masalah, peneliti menggambarkan keadaan obyek atau subyek penelitian berdasarkan fakta atau kenyataan yang tampak dalam implementasi kebijakan elektronik parkir pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat, 11230.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi.
- b. Wawancara.
- c. Dokumentasi.

### **Teknik Analisa Data**

- a. Pengumpulan Data.
- b. Reduksi Data.
- c. Penyajian Data.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **Hasil Penelitian & Pembahasan**

Gambaran Umum Unit Pengelola Perparkiran (UP Perparkiran).

BP Perparkiran pada tahun 2007 kemudian diganti menjadi Unit pengelola Perparkiran berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 14 tahun 2007 yang disempurnakan dengan Peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta No. 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola Perparkiran merupakan unit pelaksana teknis Dinas untuk pengelolaan perparkiran.

### **Visi dan Misi Unit Pengelola Perparkiran**

Visi Unit Pengelolaan Perparkiran adalah: "Menjadi lembaga pengelolaan perparkiran

yang responsif, bertanggung jawab, handal dan terpercaya dalam pelayanan, kinerja dan reputasi”.

Misi Unit Pengelolaan Perparkiran adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan yang berkualitas dan berkesinambungan untuk perparkiran dan pelayanan lain secara kreatif dan inovatif.
2. Memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi stakeholder secara berkesinambungan.
3. Menjadikan organisasi sebagai tempat pilihan utama sebagai tempat berkarya dan berprestasi.
4. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
5. Mengembangkan kerjasama dan kegiatan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan citra dan reputasi UP Perparkiran.

### **Tugas Pokok dan Wewenang Unit Pengelola Perparkiran**

Unit pengelola perparkiran memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perparkiran di Daerah, mempunyai tugas:

1. Menyusun rancangan kerja dan anggaran.
2. Pelaksanaan rancangan kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Penyelenggaraan pelayanan perparkiran di tempat parkir.
4. Pengaturan teknis kelancaran lalu lintas di tempat parkir.
5. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir.
6. Fasilitasi koordinasi pengawasan, pengendalian, dan penertiban parkir.
7. Penjagaan ketertiban dan keamanan serta pemeliharaan kebersihan di tempat parkir.

8. Pelaksanaan monitoring, pengawasan lokasi, dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan atas penugasan Dinas.
9. Pemberian pertimbangan/rekomendasi atas permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan.
10. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana serta sarana parkir milik pemerintah daerah.
11. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran pada badan jalan dan di luar badan jalan.
12. Pemberian pertimbangan/rekomendasi atas usul kerja sama pengelola perparkiran dengan pihak ketiga/swasta.
13. Pelaksanaan kerja sama teknis pengelolaan perparkiran.
14. Penyelenggara pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat meyrurat, kearsipan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta upacara dinas.
15. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Selain tugas yang di miliki oleh Unit Pengelola Perparkiran, juga memiliki kewenangan yaitu:

1. Berfungsi sebagai Regulator pengelolaan Perparkiran (fungsi operator lokasi parkir milik Pemerintah Daerah akan dikerjasamakan).
2. Menetapkan tarif layanan parkir (milik Pemprov) dan biaya parkir pada penyelenggaraan di Luar Ruang Milik Jalan (Parkir swasta).
3. Mengusulkan lokasi parkir kepada Gubernur pada lokasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Melaksanakan kerjasama pengelolaan parkir (Pemerintah Daerah lainnya ataupun dengan Badan Usaha).
5. Menyediakan Fasilitas Parkir beserta sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Memberikan rekomendasi teknis terkait permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan (BPTSP).
7. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan (parkir swasta) maupun di ruang milik jalan.
8. Melaksanakan penertiban parkir dengan cara pencabutan pentil, penggembokan roda kendaraan dan penderekan.

## Hasil Penelitian Indikator Komunikasi

Dalam indikator komunikasi terdapat 3 sub indikator, yaitu :

### a. Trasmisi

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi. Terkait hal tersebut sosialisasi yang dilakukan oleh unit pengelola perparkiran hanya dilakukan pada awal mula terimplementasinya kebijakan elektronik parkir. Selain itu petugas atau juru parkir yang ditempatkan di lapangan memiliki tugas untuk mengarahkan masyarakat dalam penggunaan mesin terminal parkir elektronik (TPE) tersebut tidak dijalankan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut.

### b. Kejelasan

Berdasarkan wawancara, observasi, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi di dapatkan hasil bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran mengenai kebijakan elektronik parkir belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan elektronik parkir, dan jumlah ruas jalan yang menggunakan mesin TPE masih terbilang sangat sedikit.

### c. Konsistensi

Berdasarkan wawancara, observasi, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi di dapatkan hasil yaitu bentuk konsistensi Unit Pengelola Perparkiran dalam implementasi kebijakan elektronik parkir dengan menyediakan fasilitas penunjang perparkiran, dalam implementasi kebijakan tersebut sebagian besar masyarakat tidak mengetahui terkait kebijakan elektronik parkir. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan elektronik parkir tersebut berdampak pada pungutan yang dilakukan secara manual oleh petugas.

## Indikator Sumber Daya

Dalam indikator sumber daya terdapat 4 sub indikator, yaitu :

### a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Berdasarkan wawancara, observasi dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi di dapatkan informasi mengenai sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Unit Pengelola Perparkiran melakukan rekrutmen juru parkir dengan mempekerjakan juru parkir yang sudah ada sebelumnya, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh staff Unit Pengelola Perparkiran sudah sesuai dalam implementasi kebijakan elektronik parkir.

### b. Anggaran

Berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi didapatkan informasi mengenai pendapatan (*income*) yang dihasilkan dari implementasi kebijakan elektronik parkir, pendapatan tersebut mengalami fluktuatif yaitu naik atau turunnya pendapatan disebabkan berbagai faktor, yaitu faktor alam menjadi salah satu faktor terpenting, saat cuaca hujan maka pendapatan TPE tersebut dapat mengalami penurunan dikarenakan

kurangnya pjp (masyarakat) sehingga dapat mengurangi pendapatan tersebut, selain itu kelemahan kartu parkir yang dimiliki oleh juru parkir mengalami keterbatasan dalam pengisian saldo yang disediakan oleh supermarket.

### **c. Fasilitas**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi di dapatkan hasil yaitu fasilitas yang diberikan oleh Unit Pengelola Perparkiran sudah cukup baik, dengan adanya mesin parkir pada titik-titik perparkiran di Jl. Pintu kecil.

### **d. Informasi dan Wewenang**

Dalam menggunakan teknik triangulasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di dapatkan informasi mengenai indikator informasi dan kewenangan, dalam implementasi kebijakan elektronik parkir, informasi dan wewenang yang terdapat pada Peraturan Gubernur No 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah, unit pengelola perparkiran memiliki wewenang untuk mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi perparkiran. Dalam pelaksanaan kebijakan elektronik parkir tersebut staff unit pengelola perparkiran sudah menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik.

### **Indikator Disposisi**

Dalam indikator disposisi terdapat 2 sub indikator, yaitu :

#### **a. Sikap**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi di dapatkan hasil bahwa sikap atau komitmen yang dimiliki oleh staff Unit Pengelola Perparkiran dalam implementasi kebijakan elektronik parkir

sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat di lihat dari adanya sanksi yang tegas bagi para implementator kebijakan yang melanggar peraturan yang berlaku.

#### **b. Insentif**

Berdasarkan hasil wawancara di dapatkan hasil mengenai insentif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan salah satunya yaitu juru parkir yang bekerja dalam pelaksanaan kebijakan elektronik parkir dilapangan. Insentif yang diberikan berupa gaji sesuai dengan upah minimum regional wilayah DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 3.648.000,-.

### **Indikator Struktur Birokrasi**

#### **a. Standar Operasional Prosedur (SOP).**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, di dapatkan hasil bahwa standar operasional prosedur unit pengelola perparkiran dalam implementasi kebijakan elektronik parkir hanya di sampaikan melalui lisan tanpa standar operasional prosedur tertulis. Dengan penyampaian secara lisan tersebut merupakan kekurangan yang dimiliki dalam implementasi kebijakan.

#### **b. Hubungan Koordinasi**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, di dapatkan hasil bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran Jakarta Barat hingga Kepala Unit Pengelola Perparkiran dalam rangka implementasi kebijakan elektronik parkir. Koordinasi yang dilakukan dalam lingkup Unit Pengelola Perparkiran Jakarta Barat sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini UP Perparkiran berperan menjadi operator, hal ini di karenakan UP Perparkiran tidak melakukan kerjasama pada pihak ketiga.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan keabsahan data mengenai implementasi peraturan gubernur nomor 188 tahun 2016 tentang tempat parkir umum yang dikelola oleh pemerintah daerah di Jl. Pintu Kecil, Jakarta Barat. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi, dalam sub indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan elektronik parkir, kurangnya sosialisasi tersebut berdampak pada tidak digunakannya mesin terminal parkir dalam melakukan pembayaran sehingga masih menggunakan pembayaran secara tunai, selain itu juru parkir yang bertugas memberikan arahan kepada masyarakat dalam menggunakan mesin terminal parkir belum dijalankan dengan baik.
2. Sumber Daya, indikator staff, informasi dan kewenangan sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari Unit Pengelola Perparkiran melaksanakan rekrutmen dengan mempekerjakan juru parkir sebelumnya. Selain itu dalam indikator anggaran atau pendapatan yang di hasilkan mengalami fluktuatif di mana pendapatan tersebut mengalami kenaikan dan penurunan, penurunan pendapatan tersebut dapat di sebabkan oleh faktor cuaca, dan terbatasnya isi ulang kartu elektronik yang digunakan oleh juru parkir dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu dalam indikator fasilitas cukup baik dapat dilihat dengan adanya mesin terminal parkir elektronik pada titik-titik perparkiran di Jl. Pintu Kecil, dan dilengkapi dengan marka serta rambu parkir yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan perparkiran. Selain itu masyarakat yang masih mengeluhkan dengan kurangnya lahan parkir sebaiknya unit pengelola perparkiran dapat menambah lahan parkir dengan menggunakan mesin meter parkir elektronik tersebut.
3. Disposisi, sub indikator sikap atau komitmen yang dimiliki Unit Pengelola Perparkiran sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penyediaan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kebijakan, serta adanya sanksi yang tegas kepada implementator yang melakukan pelanggaran peraturan. Selain itu dalam indikator insentif Unit Pengelola Perparkiran memberikan insentif yang cukup kepada staff dan juru parkir dengan memberikan gaji sesuai dengan UMP yaitu sebesar Rp. 3.648.000,- disertai dengan tunjangan kesehatan (BPJS), dan THR.
4. Struktur Birokrasi, sub indikator SOP sudah berjalan cukup baik, dapat dilihat dari Pemahaman staff dan juru parkir mengenai implementasi kebijakan elektronik parkir sudah cukup baik, namun penerapan SOP di lapangan terdapat beberapa kendala pada juru parkir yang bertindak diluar SOP yang berlaku. Tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya mal administrasi dalam implementasi kebijakan, karena keseragaman aturan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dalam indikator fragmentasi sudah berjalan dengan baik, Unit Pengelola Perparkiran Jakarta Barat tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

## Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan secara keseluruhan proses implementasi kebijakan elektronik parkir berjalan dengan cukup baik. Namun masih ada yang harus diperbaiki, bahan masukan dan pertimbangan bagi Unit Pengelola Perparkiran Jakarta Barat, yaitu :

1. Komunikasi, dalam implementasi elektronik parkir berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan baik, hanya saja dalam hal ini masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi kebijakan elektronik parkir dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan tersebut dan aturan yang berlaku dalam perparkiran. Selain itu konsisten melakukan pengawasan yang dapat dilakukan sesuai dengan jam kerja dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu.
2. Sumber Daya, kuantitas sumber daya yang dimiliki sudah cukup baik, selain sumber daya tentu kewenangan sudah dijalankan dengan baik oleh staff Unit Pengelola Perparkiran. Anggaran atau pengadaan saldo kartu elektronik yang saat ini masih sangat terbatas,

sebaiknya Unit Pengelola Perparkiran dapat melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait saldo pada kartu tapping yang dimiliki oleh juru parkir dalam pelaksanaan perparkiran kebijakan, sehingga kebutuhan akan saldo kartu tersebut dapat terpenuhi sehingga metode pembayaran dengan menggunakan e-money dapat berjalan dengan efektif, selain itu penambahan lahan parkir dengan menggunakan mesin terminal parkir elektronik.

3. Disposisi, sebagai implementator kebijakan Unit Pengelola Perparkiran seharusnya dapat melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan di lapangan, dan pemberian sanksi tegas dapat dilakukan. Pengawasan tersebut dapat berpengaruh kepada kinerja juru parkir sehingga dapat meminimalisir terjadinya mal administrasi, hal tersebut dikarenakan mesin terminal parkir tidak digunakan secara maksimal, sehingga pembayaran perparkiran masih menggunakan uang tunai dan hal tersebut dapat berdampak pada kebocoran dana.
4. Struktur Birokrasi, dalam hal sub indikator standar operasional prosedur seharusnya disampaikan kepada juru parkir tidak hanya secara lisan tetapi memberikan arahan secara tulisan, sehingga juru parkir dapat mengetahui SOP dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

# Daftar Pustaka

## BUKU

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta. Yayasan Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono Teguh. 2002, *Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta Gajah Mada University press.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press.
- Edwards III, G.C. & Sharkansky, I. 1978. *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*, San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta, Gava Media.
- Miro, fadel. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga.
- Morlok, k Edward. 1988. *Pengantar teknik dan perencanaan transportasi*, Jakarta, PT Midas Surya Grafindo.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya Ofset.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pontoh, Nia K, dan Kustiawan. 2009 *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, Bandung, Institut Teknologi Bandung.
- Suprayogi, Yogi Sugandi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Wahab, Solihin Abdullah. 1991. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bina Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontro Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Proses Dan Studi Kasus Kebijakan Publik*, Jakarta, CAPS.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 Tentang Standar Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran di DKI Jakarta
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 181 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Perparkiran.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.